

RELAAS PANGGILAN

Nomor 173/Pdt.G/2026/PA.Klt

Pada hari ini Rabu, tanggal 14 Januari 2026 Saya, Agus Sriyono sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 173/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 13 Januari 2026 **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

TELAH MEMANGGIL

EKO WIBOWO bin **WANDI**, NIK , tempat dan tanggal lahir Klaten, 14 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Majegan, RT 003 RW 001, Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kab. Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat; agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Klaten pada:

Hari/tanggal : **Rabu, 20 Mei 2026**

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Klaten
Jl. K. H. Samanhudi No. 9 Klaten

untuk pemeriksaan perkara Nomor 173/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 20 Mei 2026, antara:

Dina Paryati binti Parwoto, sebagai Penggugat;

Melawan

Eko Wibowo bin Wandu, sebagai Tergugat;

Selanjutnya disertakan salinan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang yang ditetapkan serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Panggilan ini saya kirimkan melalui **website Pengadilan Agama Klaten** dan **ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.**

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.


Jurusita
Agus Sriyono